



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 002/904 /01.1/B/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 PARADO

KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nomor : 003/022/01.1/13.H-SMP Negeri 1 Parado /2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah pertama di wilayah Kecamatan Parado Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 1 Parado.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 27 Juli 2018 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 1 Parado.
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 1 Parado sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 1 Parado Satap mulai tahun ajaran 2018/2019 sampai tahun ajaran 2023/2024.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Woha- Bima
pada tanggal : 10 Agustus 2018

Kepala Dinas,

H. Makruf, SE

Pembiha Utama Muda, IV/c

NIP. 19581210 198503 1 015



TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Propinsi NTB di Mataram
5. Camat Parado di Parado
6. Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Parado di Parado
7. Kepala SMP Negeri 1 Parado